



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 131/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **H. LALU DJAMILUDIN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS Polri ;

Alamat : Jl. Scorpio No. 154 Lingkungan
Selaparang Kelurahan Ampenan Selatan
Kecamatan Ampenan Kota
Mataram; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2011 menyerahkan kuasa kepada :

1. MIFTAHURRAHMAN, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LALU ARMAYADI, SH ;

Keduanya sama-sama advokad beralamat di Jalan Lembang B.
102 BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram
Kota Mataram ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

PENGGUGAT / PEMBANDING

MELAWAN:

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM ;

Tempat Kedudukan: Jl. Pariwisata No. 61 Mataram ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. -----

184/600.....

184/600- 52.71/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 kepada :

1 Nama : KEMAN, SH ;

NIP : -----

Pangkat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : 19611231 198203 1 026 ;

Penata Tk. I (III/d) ;

Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah ;

2 Nama : NAHRAWI, SH ;

NIP : ;

Pangkat : ;

Jabatan : 19591212 198203 1 006 ;

Penata Tk. I (III/d) ;

3 Nama : H. LALU SUDIARTA, SH ;

NIP : ;

Pangkat : 19640702 198701 1 001 ;

Jabatan : ;

Penata (III/c) ;

Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan ;

Ketiganya beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Mataram di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata No. 61 Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT / TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanggal

07 Nopember 2011, Nomor : 131/PEN/2011/PT.TUN.SBY,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa
perkara tersebut pada tingkat
banding;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor :- ----

10/G/2011.....

10/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 23 Agustus 2011 beserta
surat- surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian- kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 10/G/2011/PTUN.MTR, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Agustus 2011, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 26 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak
mengajukan Memori Banding ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara
sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan memeriksa berkas
perkara Nomor : 10/G/20 11/PTUN.MTR masing- masing
tertanggal 21 September 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana
dalam uraian gugatan yang pada intinya menuntut agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan
yaitu SHM No. 1954/1993 tertanggal 15 Maret 1993 atas nama
ASNAWI NUNUHITU dinyatakan batal atau tidak sah dengan
alasan hukum telah diterbitkan Tergugat/Terbanding dengan
melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat
(2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pengadilan tingkat pertama menyatakan pada intinya gugatan tidak diterima dan dijatuhkan pada tanggal 23 Agustus 2011, dan kemudian pihak Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2011, maka menurut pengadilan banding, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh karena telah memenuhi syarat dan prosedur maka permohonan banding harus dinyatakan diterima ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ----

Nomor :

Nomor : 10/G/2011/PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2011, Berita Acara Persidangan, serta memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan para pihak dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini tanpa memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya sebagai yudex factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan untuk dinyatakan sah, terhadap permohonan yang demikian oleh karena peraturan perundangan yang tersedia tidak memberikan dasar hukum, maka tidak dapat dikabulkan dan juga permohonan pihak Penggugat/Pembanding yang menuntut agar alas hak milik Penggugat/Pembanding yang berupa SHM No. 66/Banjar tertanggal 23 Desember 2009 untuk dinyatakan batal atau tidak sah, pengadilan juga tidak dapat mengabulkannya karena dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai tuntutan balik (rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G/2011/PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2011 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang-Undang Nomor : 9

Tahun.....

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang dimohonkan Penggugat / Pembanding;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 10/G/2011/PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2011, yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2011** yang terdiri dari **SUGIYA, SH**, selaku Ketua Majelis, **H.M. ZAIM SYAM SH** dan **ANDI LUKMAN SH, MH** masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha.....

Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. ZAIM SYAM SH

SUGIYA, SH

ANDI LUKMAN, SH., MH

Penitera Pengganti,

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
3.	Leges	Rp	3.000,-
4.	Persidangan	Rp	60.000,-
5.	Kepaniteraan	Rp	176.000,-
J u m l a h		Rp	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)